

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan pada penjual produk kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari maka penulis akan memberikan kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “ Peran BPOM terhadap Produk Kosmetk Ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari” yaitu:

1. Produk tersebut dikatakan ilegal karena tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, lalu dapat di cek pada label dan kemasannya, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsanya lalu faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik ilegal karena kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi, tingginya permintaan pasar, terpengaruh iklan yang menyesatkan, ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu, harga kosmetik terdaftar BPOM relatif lebih mahal, kurangnya jumlah tenaga pengawas.
2. Upaya BPOM agar produk kosmetik ilegal tidak beredar yaitu dilakukan tindak lanjut terhadap temuan kosmetik ilegal yang sesuai dengan pelanggaran masing-masing yaitu antara lain penarikan dan pemusnahan produk serta proses pengadilan untuk tindak pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan.
3. Perlindungan hukum pada masyarakat terhadap peredaran kosmetik ilegal, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan terkait pengawasan peredaran kosmetik seperti pada Peraturan No 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Namun, masih ditemui konsumen yang mengalami

kerugian menggunakan produk kosmetik yang ilegal atau tidak terdaftar BPOM, pengguna kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan :

1. Disarankan kepada BPOM untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait agar tercapai tujuan yang maksimal, dan pihak BPOM juga harus meningkatkan pengawasan pada distributor ataupun penjual kosmetik di toko/kedai kecil serta dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas terhadap kosmetik, pihak BPOM diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha, hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
2. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak calon pembeli atau konsumen.
3. Disarankan kepada konsumen agar lebih cerdas, teliti dan bijak dalam memilih produk kosmetik. Dan diharapkan kepada konsumen yang mengetahui apabila diduga adanya produksi dan peredaran kosmetik ilegal atau yang mengalami kerugian, segera melaporkan kepada pihak BPOM.

5.3. Limitasi Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini atau menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penelitian ini adalah salah satu bagian kecil dari studi keilmuan tentang produk kosmetik ilegal dan masih banyak lagi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam menambah wawasan pengetahuan tentang produk kosmetik ilegal bagi orang yang belum mengetahui atau memahami hal-hal yang berhubungan dengan produk kosmetik ilegal.
2. Penelitian ini masih kurang responden dalam pengambilan data sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa meningkat lebih banyak responden.

